

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Perbuatan Melawan Hukum

Sebelum istilah "perbuatan melawan hukum" didefinisikan oleh HogeRaad pada tahun 1919, itu memiliki arti sebagai setiap tindakan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul berdasarkan undang-undang. Karena suatu perbuatan melawan hukum tidak bertentangan dengan undang-undang, bahkan jika itu melanggar norma-norma perilaku atau tindakan yang diwajibkan dalam kehidupan sosial, maka perbuatan melawan hukum tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi. HogeRaad menyatakan bahwa "perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad) diartikan sebagai suatu perbuatan kelalaian yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum yang dimiliki oleh Konsumen/Pelanggan atau Pelaku, yang melanggar norma-norma kesopanan, baik dalam interaksi sosial dengan orang lain atau terhadap benda, dan siapa pun yang karena kesalahan tersebut sebagai akibat dari tindakan yang menyebabkan kerugian pada orang lain, berkewajiban untuk melakukan yang terbaik menurut kemampuannya.³

³ M. A. Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum, cet.2*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1982), hal. 25-26

2.1.2 Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "tanggung jawab" mengacu pada keadaan di mana seseorang berkewajiban untuk menanggung segala sesuatunya jika terjadi suatu kejadian, sehingga orang tersebut dapat dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan, atau memiliki kewajiban terhadap segala sesuatu; berperan dalam menerima beban akibat tindakan sendiri atau pihak lain..⁴

Namun, menurut Kamus Hukum, konsep "tanggung jawab adalah suatu kewajiban bagi seseorang untuk menjalankan apa yang telah diwajibkan kepadanya" diartikan sebagai suatu kewajiban yang melekat secara kodrati pada setiap individu. Tanggung jawab ini bersifat kodrati, yang berarti setiap orang memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Dalam konteks pengadilan, tanggung jawab mengacu pada kewajiban yang timbul dari tindakan pihak yang bertanggung jawab..⁵

Purbacaraka berpendapat bahwa asal-usul tanggung jawab hukum terletak pada pemanfaatan fasilitas dalam menerapkan kemampuan setiap individu untuk menggunakan hak atau memenuhi kewajibannya. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa baik pelaksanaan kewajiban maupun penggunaan hak yang kurang memadai atau memadai pada dasarnya harus disertai dengan pertanggungjawaban, sebagaimana halnya dalam pelaksanaan kekuasaan..⁶

⁴ Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Gita MediaPress, hlm.619

⁵ Ibid.

⁶ Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 37

Frasa "tanggung jawab" menjadi asal-usul tanggung jawab yang merujuk pada keadaan menanggung segala sesuatunya. Dalam kamus hukum, terdapat dua istilah yang merujuk pada konsep pertanggungjawaban: liability (keadaan bertanggung jawab) dan liability. Istilah liability, yang merupakan konsep hukum yang luas, mencakup hampir setiap jenis risiko atau tanggung jawab yang pasti, bergantung, atau mungkin. Seluruh aspek hak dan kewajiban dijangkau oleh konsep liability.

Semua pelanggaran terhadap Pasal tersebut akan mengakibatkan adanya unsur kesalahan yang dilanggar oleh hukum. Menurut pemahaman saya, "hukum" tidak hanya melibatkan ketentuan undang-undang, tetapi juga mencakup moralitas sosial dan kepatutan. Secara umum, prinsip tanggung jawab ini dapat dipertanyakan karena dianggap adil jika kompensasi dibayarkan kepada korban oleh individu yang melakukan kesalahan.

Namun, tanggung jawab berarti individu yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tugas, termasuk tanggung jawab terhadap keputusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. Selain itu, tanggung jawab juga mencakup kewajiban untuk menjalankan undang-undang, memperbaikinya, atau memberikan ganti rugi atas kerusakan yang diakibatkannya. Dengan adanya prinsip *wetmatigheid van bestuur* atau asas legalitas dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum.

2.2 Landasan Konseptual

2.2.1 Pengertian Tanggung Jawab Perdata

Dalam ranah hukum perdata, setiap individu memiliki kewajiban hukum terkait dengan konsekuensi dari tindakannya yang berdampak merugikan orang lain. Pasal 1367 Kode Hukum Perdata mengatur perbuatan melawan hukum, yang bertujuan melindungi dan mengganti rugi pihak yang mengalami kerugian tanpa melihat kesalahan pihak yang bersangkutan. Kewajiban dan tanggung jawab muncul sebagai hasil dari kerugian yang dialami oleh setiap pihak terlibat. Jika terjadi kerugian, masing-masing pihak akan bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh konsumen terhadap PT PLN, seperti yang terjadi pada perusahaan tersebut. Oleh karena itu, prinsip tanggung jawab memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan pemenuhan hak-hak pihak yang mengalami kerugian.

Secara umum, konsep tanggung jawab hukum dapat dikelompokkan menjadi kategori berikut: ⁷

- 1) Ketiadaan kestabilan berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*)
- 2) Asumsi kewajiban selalu dipegang (*presumption of liability*)
- 3) Asumsi ketiadaan kewajiban selalu dipegang (*presumption of nonliability*)
- 4) Kewajiban yang sangat tegas (*strict liability*)
- 5) Pembatasan kewajiban (*limitation of liability*)
- 6) Kewajiban yang dipegang oleh pihak lain (*Vicarious Liability*)

⁷ Celine Tri Siwi Kristanti, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 93.

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan.

Tanggung jawab berlandaskan kesalahan, atau akrab disebut sebagai prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan, merupakan landasan yang melimpah dalam lanskap hukum pidana dan perdata.

2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip "presumption of liability" menyatakan bahwa tergugat dianggap selalu memiliki tanggung jawab, kecuali jika mereka dapat membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Dengan demikian, beban pembuktian ditempatkan pada pihak penggugat.

Pentingnya kata "dianggap" dalam prinsip ini terletak pada memberikan kesempatan kepada tergugat untuk membela diri dari tanggung jawab, asalkan mereka dapat memberikan bukti bahwa telah mengambil langkah-langkah yang memadai untuk mencegah terjadinya kerugian.

Dalam konteks ini, tergugat memiliki tanggung jawab untuk menyajikan bukti yang cukup. Situasi ini menciptakan dinamika di mana beban pembuktian tampaknya terbalik. Prinsip asumsi tidak bersalah, seperti dalam presumsi keberlanjutan, tidak berlaku di sini. Konsep ini menjadi relevan ketika diterapkan pada Pelaku Usaha, terutama dalam kerangka Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dengan demikian, tergugat diwajibkan untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Hal ini menegaskan bahwa Pelaku Usaha tidak dapat sembarangan mengajukan gugatan, dan konsumen tetap memiliki hak untuk

menggugat balik Pelaku Usaha sebagai pihak yang mengajukan tuntutan.

3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Dua prinsip yang saling bertentangan ini menciptakan dinamika unik dalam hukum. Prinsip pertama, yang menegaskan praduga tanggung jawab, meluas dalam cakupannya, memaksa tergugat untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Namun, prinsip kedua, praduga tidak selalu bertanggung jawab, memberikan keleluasaan khusus dalam konteks transaksi Pelaku Usaha yang sangat terbatas.

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak: Seringkali, para ahli mengaitkan prinsip tanggung jawab mutlak dengan prinsip tanggung jawab absolut. Walaupun demikian, ada beberapa ahli yang membuat perbedaan di antara keduanya. Beberapa pandangan menyatakan bahwa prinsip tanggung jawab mutlak tidak mempertimbangkan kesalahan sebagai faktor penentu. Sementara prinsip tanggung jawab absolut merujuk pada tanggung jawab tanpa kesalahan dan tanpa pengecualian, meskipun ada situasi tertentu yang memungkinkan pembebasan dari tanggung jawab. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan.
5. Dengan inklusinya prinsip tanggung jawab dengan pembatasan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar mereka, konsumen dapat menikmati manfaat tersebut. Penerapan prinsip ini dapat menjadi beban yang berat bagi Pelaku Usaha jika konsumen menggunakannya secara sepihak. Sesuai dengan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999, Bagian Pertama Bab III Hak dan Kewajiban Konsumen, konsumen tidak diizinkan untuk menetapkan klausula yang merugikan Pelaku Usaha secara sepihak,

termasuk pembatasan maksimum tanggung jawabnya. Diperlukan penggunaan peraturan undang-undang yang jelas untuk menetapkan pembatasan mutlak. Hal ini berkaitan dengan Tanggung Jawab Renteng (Vicarious Liability).

6. Bentuk tanggung jawab yang bersifat bersama dan berbagai, yang dikenal sebagai Tanggung Jawab Renteng, memuat kewajiban bagi semua debitur, baik secara bersama-sama maupun perorangan, untuk membayar seluruh utang apabila pembayaran yang dilakukan oleh salah satu debitur membebaskan debitur lain dari tanggung jawab pembayaran. Sebagai akibatnya, pelanggaran hukum terhadap konsumen atau pelanggan harus dipertanggungjawabkan oleh Pelaku Usaha, baik secara individu maupun secara kolektif.

2.2.2 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Ketika seseorang melakukan tindakan atau kelalaian yang merugikan orang lain tanpa adanya hubungan hukum sebelumnya, itu disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Kewajiban ini berlaku untuk semua individu, dan tidak mematuhi dapat mengakibatkan kewajiban untuk membayar ganti rugi.

Pernyataan bahwa tindakan dianggap melanggar hukum karena dapat mengganggu keseimbangan masyarakat disampaikan oleh R. Wirjono Projodikoro. Selanjutnya, dijelaskan olehnya bahwa definisi "tindakan yang tidak adil" diartikan secara luas dan mencakup hubungan yang bertentangan dengan kesusilaan atau apa yang dianggap pantas dalam pergaulan masyarakat.

2.2.3 Pengertian Konsumen/Pelanggan

Para ahli setuju bahwa konsumen dianggap sebagai pengguna terakhir dari barang dan jasa yang diberikan oleh pengusaha, sesuai dengan pandangan para ahli hukum. Menurut penjelasan dalam buku "Aspek-aspek hukum masalah perlindungan konsumen" karya A.Z. Nasution, istilah "konsumen" berasal dari kata "consumer" dalam bahasa Inggris-Amerika atau "consument" dalam bahasa Belanda. Dalam arti harfiah, konsumen diartikan sebagai lawan dari produsen, yakni setiap individu yang menggunakan barang.

Menurut definisi di atas, kita dapat mendefinisikan konsumen sebagai individu yang memiliki status sebagai pemakai barang dan jasa. A.Z. Nasution menjelaskan bahwa orang yang dimaksud dalam konteks ini adalah individu yang menggunakan, memakai, dan memanfaatkan barang dan jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain, tanpa maksud untuk diperdagangkan.

2.2.4 Pengertian Arus Listrik (Perusahaan PT PLN)

Pergerakan elektron dari satu atom ke atom lain dalam sebuah penghantar dengan kecepatan tertentu menjelaskan arus listrik. Fenomena ini disebabkan oleh adanya perbedaan potensial di kedua ujung penghantar, yang memungkinkan energi untuk mendorong perpindahan elektron.

Aliran elektron akan bergerak menuju titik tekanan yang lebih rendah. Jumlah arus listrik yang dihasilkan akan bervariasi tergantung pada daya pembangkit listrik yang mengeluarkannya.

Untuk memanfaatkan energi listrik, tenaga dorong listrik harus tersedia dalam jumlah yang cukup dan tepat. Akibatnya, arus listrik harus dapat dialirkan dan diputuskan dengan kecepatan yang stabil.

2.2.5 Hak dan Kewajiban PT. PLN (Persero) Sebagai Pelaku Usaha

a. Hak dan Kewajiban Konsumen Sebagai Pengguna Arus Listrik

a) Hak Konsumen sebagai Pengguna Arus Listrik

Sebagai pengguna arus listrik hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Ketenagalistrikan⁸:

b) Kewajiban Konsumen sebagai Pengguna Arus Listrik

Kewajiban konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik diatur dalam Pasal 29 ayat (2), Konsumen wajib⁹:

2.2.6 Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai Pengguna Arus Listrik

Pasal 1365 KUHPerdata mengklaim bahwa seseorang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian kepada orang lain, yang mewajibkan orang tersebut untuk melakukan ganti rugi.

Seperti halnya pelanggan mempengaruhi daya listrik, pelanggan yang tanpa diketahui PT. PLN (Persero) mengganti MCB di meteran listrik untuk mengurangi pembayaran rekening tetapi mendapatkan lebih banyak listrik setiap bulan. Secara hukum telah terbukti bahwa pelanggan melanggar hukum dengan merusak segel meteran listrik yang bukan miliknya. Hal ini merugikan PLN dan menimbulkan sanksi dengan pembayaran ganti rugi atas daya yang telah digunakan sesuai dengan peraturan.

⁸Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

⁹Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

2.27 Alur Berpikir

